

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH dan PB-UI
PT SENG FONG MOULDING PERKASA**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®

Genau. Richtig.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1454/TRID-GM/VLHH-4FU/10/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Seng Fong Moulding Perkasa |
| 2. | Alamat | : | <u>Kantor Pusat:</u>
Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 173, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.
<u>Lokasi Pabrik:</u>
Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 173, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur |
| 3. | Kegiatan | : | Audit VLHH Penilikan IV |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | |
| | Nomor | : | 824 303 100001 |
| | Masa Berlaku | : | 11 November 2022 s.d 10 November 2028 |
| | Ruang Lingkup | : | Industri Penggergajian, Veneer, dan Barang Bangunan Dari Kayu |
| 5. | Tanggal Audit | : | 22 – 24 September 2026 |
| 6. | Hasil Keputusan Penilikan III | : | a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Seng Fong Moulding Perkasa dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor : A.1454/TRID-GM/VLHH-4FU/10/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead Auditor) 2. Suseno Joko Suhendro (Auditor) 3. Widyantini Wulandari (Auditor)
6	Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat:</u> Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 173, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. <u>Lokasi Pabrik:</u> Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 173, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
3	Kategori Industri	:	Industri Penggergajian, Veneer, dan Barang Bangunan Dari Kayu
4	Izin Usaha Industri	:	<u>Ijin PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009 tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. Seng Fong Moulding Perkasa di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. <u>Ijin Komersial :</u> - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002862118, tanggal 21 Agustus 2018.
5	Akta perusahaan	:	<u>Akta Pendirian:</u> Akta Nomor 24 tanggal 7 Desember 1990 yang buat di hadapan Nyoman Gede Yudara, SH., Notaris di Surabaya tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Seng Fong Moulding Perkasa yang disahkan Menteri Kehakiman Nomor 02-15582.HT.01.01.TH.95 tanggal 30 November 1995. <u>Akta Perubahan Terakhir:</u> Akta perubahan No. 17 tanggal 21 Agustus 2026 oleh Notaris Atika Ashiblie, SH., akta perubahan terakhir ini tercatat di Kementerian Hukum dan HAM No: AHU-0080235.AH.01.02.Tahun 2026, tanggal 24 Agustus 2026.
6	Jenis produk	:	Kayu gergajian, moulding dan turunannya
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Pinus Jati, Mahoni, Karet, Kuku, Jemitri, Merbau, Akasia, Sonokeling dan Rimba campuran
8	Kapasitas izin produksi :		1. Kayu Gergajian : 26.000 m³/tahun 2. Barang bangunan dari kayu : 29.000 m³/tahun 3. Veneer : 300 m³/tahun

9	Pengurus Perusahaan :	- Direktur Utama : Tom Matheus Henriette Muris - Direktur : Megasari Rahaya Wigati - Direktur : Riduwan Suwandi
10	Komisaris Perusahaan :	Komisaris : Candra Royantiningtyas
11	Wakil manajemen untuk SVLK :	Candra Royantiningtyas
12	Jumlah Karyawan :	596 orang

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	22 September 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Seng Fong Moulding Perkasa
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat pembukaan.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu		22 – 24 September 2026
- Tempat		Kantor dan Industri PT Seng Fong Moulding Perkasa
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH, dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu		24 September 2026
- Tempat		Ruang Pertemuan Kantor PT Seng Fong Moulding Perkasa
- Ringkasan Catatan		Pertemuan penutupan dihadiri oleh MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia, serta penandatanganan notulensi rapat penutupan.
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	8 Oktober 2026
- Ringkasan Catatan		
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 100001 a.n PT Seng Fong Moulding Perkasa dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Seng Fong Moulding Perkasa sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002862118 tanggal 21 Agustus 2018 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dan sesuai dengan dokumen legalitas perusahaan antara lain akta pendirian dan perubahannya. Ruang lingkup (KBLI) dalam dokumen NIB mencakup Industri Veneer (16214), Industri Barang Bangunan dari Kayu (16221) dan Industri Penggergajian Kayu (16101). NIB lengkap dan sah sesuai dengan legalitas perusahaan
2.	Verifier 1.1.1.b. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002862118. Jenis produk yang diperdagangkan oleh perusahaan berupa kayu gergajian (KBLI 16101) dan barang bangunan dari kayu (KBLI 16221) sesuai dokumen NIB.
3	Verifier 1.1.1.c. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki NPWP 01.069.327.3-057.000 terdaftar tanggal 11 Desember 1990, sesuai dengan yang tercantum pada NIB perusahaan maupun pada dokumen lain.
4	Verifier 1.1.1.d. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki dokumen UKL-UPL yang lengkap dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi terkait berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Dokumen UKL-UPL PT Seng Fong Moulding Perkasa dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang no. 660/2113/415.34/2018 tanggal 13 September 2018. PT Seng Fong Moulding Perkasa juga memiliki beberapa izin lain terkait pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diantaranya berupa limbah B3 dan penggunaan air tanah.
5	Verifier 1.1.1.e. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah menyampaikan laporan pengelolaan lingkungan semester II Tahun 2025 dan semester I tahun 2026 kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang melalui aplikasi SIMPEL. Laporan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f (lampiran 3.1.).		PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki SK PBPHH Nomor SK.395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009 serta NIB 8120002862118 tanggal 21 Agustus 2018. Terdapat kesesuaian antara mesin-mesin yang dimiliki dengan yang tercantum dalam SK PBPHH. Lokasi perusahaan sesuai dengan lokasi yang tercantum pada dokumen SK PBPHH yaitu di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan titik koordinat lokasi 07°32'59,424"S dan 112°12'39,57"E.
7	Verifier 1.1.1.f. (lampiran 3.2.).	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 8120002862118 yang didalamnya telah terdapat KBLI untuk kegiatan industri yaitu : KBLI 16101 (Indusri Penggergajian Kayu; KBLI 16214 (Industri Veneer); KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan Dari Kayu). Izin usaha yang terdapat pada dokumen NIB telah berlaku efektif. PT. Seng Fong Moulding Perkasa terletak di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dengan titik koordinat lokasi 07°32'59,424"S dan 112°12'39,57"E. Kegiatan usaha industri yaitu menjalankan industri penggergajian kayu serta industri moulding dan komponen bahan bangunan dari kayu.
8	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.1.)		Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah melaporkan RKOPHH tahun 2026 kepada Kementerian Kehutanan serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH 2026 dan tidak melebihi rencana 1 tahun.
9	Verifier 1.1.1.g. (Lamiran 3.2.)		Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah menyampaikan Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
10	Verifier 1.2.1. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki dokumen API-P yang berlaku efektif sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120002862118 tanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS)
11	Verifier 1.3.1..	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok

		Jika berkelompok
Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa bukan merupakan unit manajemen dalam bentuk kelompok

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a. (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa membeli bahan baku kayu bulat (log) dari jenis : Jati, (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>). Kayu gergajian (sawn timber) dari jenis : Mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>), Jati (<i>Tectona grandis</i>), Pinus (<i>Pinus merkusii</i>), Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Jemitri (<i>Elaeocarpus ganitrus</i>), Kuku (<i>Pericopsis mooniana</i>) dan Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), serta plywood (<i>Floorbase</i>) dari jenis: Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>). Seluruh pembelian pembelian bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah yaitu terdapat kontrak atau perjanjian jual beli kayu, dokumen angkutan kayu, tanda terima, invoice, faktur, bukti transfer serta dokumen pendukung lainnya.
2.	Verifier 2.1.1.b. (Lampiran 3.1..)	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Seng Fong Moulding Perkasa telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah berupa SKSHH-KB untuk pengangkutan log dari hutan Negara (Perum Perhutani), SAKR untuk pengangkutan log dari hutan hak, SHSHH-KO untuk pengangkutan kayu gergajian pinus dari PBPHH Perum Perhutani, Nota Angkutan/Nota Perusahaan digunakan untuk pengangkutan kayu gergajian serta floorbase dari kayu yang bersumber dari hutan hak. Sedangkan pengangkutan kayu olahan milik penjasa menggunakan packing list atau Nota Perusahaan.
3	Verifier 2.1.1.c. (Lampiran 3.1..)	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima telah dilakukan pengecekan dan pengukuran ulang serta diterbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu yang dilakukan oleh Gani-PH Penguji Kayu Bulat. Hasil verifikasi terdapat kesesuaian jenis, jumlah, volume serta sortimen.
4	Verifier 2.1.1.d. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.b Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d Agustus 2026 jumlah dokumen

			SKSHHKB yang diterima sebanyak 679 set, SAKR sebanyak 31 set, SKSHHKO sebanyak 9 set, Nota Angkutan sebanyak 2 set, Nota Perusahaan sebanyak 1.513 sert serta packing List sebanyak 4 set. Perlakuan terhadap dokumen angkutan khususnya SKHHKB yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat seluruhnya telah dimatikan oleh Ganis-PH Penguji Kayu Bulat a.n Moh. Khalim (No.Reg. 23230012160) dan Nur Salim (No.Reg. 23230012159) dengan memberi stempel "Telah Digunakan". Hasil uji petik terhadap stok bahan baku terdapat kesesuaian antara dokumen dengan fisik barang dilapangan. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama. PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki 4 Tenaga Teknis Kehutanan (Ganis-PH) yang telah sesuai dengan penempatannya dan telah melakukan uji kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5	Verifier 2.1.1.e. (Lampiran 3.1). & Verifier 2.1.1.c.(Lampiran 3.2.)	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki izin edar serta dokumen SATS-LN untuk jenis kayu yang masuk dalam daftar CITES yaitu jenis sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang masih berlaku.
6	Verifier 2.1.1.f (Lampiran 3.1.) & Verifier 2.1.1.d (Lampiran 3.2.)	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
7	Verifier 2.1.1.g (Lampiran 3.1) & Verifier 2.1.1.e (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri
8	Verifier 2.1.1.h. & 2.1.1.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Suplier bahan baku kayu PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki S-PHL atau S-Legalitas yang masih berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Indpenden (LPVI) yang telah terakreditasi dan terdaftar di Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Suplier yang belum memiliki Sertifikat Legalitas telah menerbitkan DHH dan hasil pemeriksaan DHH

			terdapat kesesuaian informasi nama pemilik tanah, bukti kepemilikan tanah, dokumen angkutan, jenis, jumlah dan volume barang yang dideklarasikan serta koordinat penebangannya.
9	Verifier 2.1.2.a. (Lampiran 3.1.)	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
10	Verifier 2.1.2.a (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
11	Verifier 2.1.2.b (Lampiran 3.1.)	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
12	Verifier 2.1.2.b. (lampiran 3.2.)	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
13	Verifier 2.1.2.c (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
14	Verifier 2.1.2.d (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
15	Verifier 2.1.2.e (Lampiran 3.1.)	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
16	Verifier 2.1.2.f (Lampiran 3.1. & Lampiran 3.2.)	:	f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
17	Verifier 2.1.2.g (Lampiran 3.1. &	:	f. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).

	Lampiran 3.2.)		Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
18	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.1.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
19	Verifier 2.1.2.i, (Lampiran 3.1.) dan Verifier 2.1.2.g, (Lampiran 3.2.)		Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
20	Verifier 2.1.2.h (Lampiran 3.2.)		Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
21	Verifier 2.1.2.i (Lampiran 3.2.)		Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
22	Verifier 2.1.3.a (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh proses produksi pada PT Seng Fong Moulding Perkasa telah menggunakan sistem komputasi, sehingga seluruh tahapan produksi mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi hingga finish produk dan penjualan telah terdapat catatan atau rekaman didalam sistem. Catatan produksi dapat dengan mudah untuk melakukan penelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
23	Verifier 2.1.3.b (Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa selama September 2025 s.d Agustus 2026 memproduksi kayu gergajian, moulding dan turunannya berupa flooring dan decking. Produk kayu gergajian seluruhnya digunakan untuk proses produksi moulding. Rendemen produksi kayu gergajian telah sesuai dengan standar yang tercantum dalam Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021. Seluruh realisasi produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan

			output. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu.
24	Verifier 2.1.3.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Seng Fong Moulding Perkasa telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian sebesar 17,74 % dari kapasitas izin dan realisasi produksi moulding (finish produk) sebesar 24,05%.
25	Verifier 2.1.3.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
26	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan kayu sendiri, penerimaan kayu jasa, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan ekspor.
27	Verifier 2.1.4.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d. Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam pabriknya
28	Verifier 2.1.4.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d. Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam pabriknya
29	Verifier 2.1.4.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d. Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam pabriknya
30	Verifier 2.1.4.d Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d. Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam pabriknya
31	Verifier 2.1.4.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode September 2025 s.d. Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan kerjasama proses produksi dengan pihak lain, seluruh proses produksi dikerjakan sendiri didalam pabriknya

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa selama periode September 2025 sd. Agustus 2026 PT Seng Fong Moulding Perkasa melakukan kegiatan penjualan lokal/domestik produk moulding dalam 41 kali pengiriman. Sesuai dengan hasil uji petik (sampling) dokumen pengangkutan tujuan lokal (domestik) telah menggunakan dokumen angkutan berupa faktur angkutan/Nota Angkutan, local Invoice (untuk pemesanan dari perusahaan) dan packing list
2	Verifier 3.2.1.a Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Laporan Mutasi Kayu bahwa volume ketersediaan produk jadi moulding (persediaan awal dan hasil produksi) melebihi volume penjualan lokal dan ekspor, sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh produk yang diekspor oleh PT Seng Fong Moulding Perkasa merupakan barang hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa dapat menunjukkan seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (BL), Dokumen V-legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) yang telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa selama periode audit PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak melakukan pembetulan dokumen ekspor
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar

	Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)		
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa pada periode audit tidak melakukan ekspor produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa selama periode September 2025 sd. Agustus 2026 melakukan perdagangan/penjualan produk moulding dengan bahan baku dari jenis kayu Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>) yang masuk dalam daftar CITES Appendices I, II dan III. PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki izin edar dalam negeri dan luar negeri untuk jenis tumbuhan Sonokeling (<i>Dalbergia latifolia</i>), kegiatan ekspor jenis ini telah dilengkapi dengan SATS-LN.
7	Verifier 3.3.1. Lampiran 3.1.) & (Lampiran 3.2.)	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah membubuhkan tanda SVLK pada sebagian packaging produk baik untuk pengiriman lokal maupun ekspor. Pada dokumen : tanda SVLK untuk penjualan lokal dibubuhkan pada local invoice dan packing list (untuk pembelian dari perusahaan) sedangkan untuk penjualan ekspor, tanda SVLK dibubuhkan pada Invoice dan Packing List. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen sebelumnya dijelaskan bahwa PT Seng Fong Moulding Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan), dengan demikian tidak ada pembubuhan Tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki prosedur K3 serta personel yang bertanggungjawab (P2K3) atas pelaksanaan implementasi prosedur tersebut. P2K3 PT Seng Fong Moulding Perkasa telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur , Nomor: 211/07.01/01/VI/2025 tanggal 02 Juni 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) Di Perusahaan PT Seng Fong Moulding Perkasa.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa melengkapi areal pabriknya dengan peralatan kebakaran dan menyediakan APD untuk karyawannya. Peralatan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran berupa Alarm kebakaran, APAR, APAB dan Hydrant. Setiap karyawan yang bekerja sudah menggunakan APD sesuai tingkat resiko pekerjaannya. Peralatan pencegahan

			dan pengendalian kebakaran yang berfungsi dengan baik (tidak kadaluarsa dan tersedia bukti perawatan). Terdapat penandaan Jalur Evakuasi yang mengarah ke Titik Kumpul.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki catatan kecelakaan kerja dan penanganan setiap kejadian kecelakaan yang terjadi. Pada periode September 2025 s.d Agustus 2026 seluruhnya terdapat 28 kecelakaan (September s.d Desember 2025 sebanyak 11 kecelakaan kerja dan Januari s.d Agustus 2026 sebanyak 17 kecelakaan kerja). Seluruh kecelakaan kerja yang terjadi telah ditangani sesuai dengan prosedur dan terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang serupa. Perusahaan juga telah memfasilitasi karyawan dengan mengikutsertakan pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa memberikan kebebasan berserikat karyawannya dengan telah terbentuknya serikat pekerja yang diberi nama Serikat Karyawan (SEKAR) pada tanggal 26 Desember 2008 dan telah tercatat di kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jombang; dengan Nomor Pencatatan: 61/OP.SP.D.20.202/DFT/18/XIII/I/2009 tanggal 5 Januari 2009. Hasil wawancara dengan beberapa karyawan dapat disimpulkan terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa telah memiliki PKB (Perjanjian Kerja Bersama) Periode 2026-2028 yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pihak Pengusaha dan Pihak Serikat Karyawan (SEKAR) serta diketahui oleh pihak pemerintah Kepala Dinas Tenaga Kerja. PKB Periode 2026 - 2028 telah didaftarkan kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang dengan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang Nomor 2/500.15.12.1/HISYAKER.SK.PKB/III/2026 tanggal 17 Maret 2026, tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, berlaku hingga 12 Maret 2028. Dokumen PKB telah mengatur hak-hak pekerja dan masih berlaku.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa berdasarkan daftar karyawan aktif sampai dengan Agustus 2026 berjumlah 596 orang yang terdiri dari 545 Laki-laki dan 51 Perempuan. Pada daftar karyawan tersebut tercantum informasi NIK, nama karyawan, departemen, bagian, posisi, gender, tanggal lahir, usia. Berdasarkan daftar karyawan tersebut, karyawan termuda atas nama Galang Nino Aprianto berusia 18 tahun 4 bulan saat diterima bekerja, dengan demikian tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki Kebijakan Sosial (<i>Social Policy</i>) dan pada salah satu poin disebutkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun. Diskriminasi diantaranya adalah

dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama ras.
PT Seng Fong Moulding Perkasa memiliki data karyawan berdasarkan gender (laki-laki dan perempuan) yang terdapat pada perusahaan. Jumlah karyawan wanita sebanyak 51 orang dan karyawan laki-laki sebanyak 545 orang dengan total karyawan 596 orang.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi tidak ada diskriminasi berdasarkan gender.

Sertifikat

Pedoman & Standar:

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat: 824 303 100001

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

Pemilik Sertifikat:

PT Seng Fong Moulding Perkasa

Kantor Pusat :

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 173, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Lokasi Pabrik

Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid No. 173, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

Perizinan Berusaha

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 395/Menhut-II/2009 tanggal 06 Juli 2009.
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 8120002862118, tanggal 21 Agustus 2018 (KBLI = 16214 Industri Veneer; KBLI = 16101 Industri Penggergajian Kayu; 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu)

Ruang Lingkup:

Industri Penggergajian Kayu, Veneer dan Barang Bangunan dari Kayu

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 11 November 2022 sampai dengan 10 November 2028

Rev.01

Jakarta, 12 Oktober 2024

PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Sasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

**TÜV RHEINLAND and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.